PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI HOTEL KELAS MELATI (STUDI PADA HOTEL JAYAGIRI DENPASAR)

Oleh : Feranika anggasari Jayanti I Made Udiana I Made Pujawan

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati di Hotel Jayagiri Denpasar". Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk tenaga kerja di Hotel kelas Melati dalam hal ini Hotel Jayagiri Denpasar yang mempunyai peranan penting dalam menunjang sektor pariwisata yang semakin maju, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum yang terdapat dalam hotel tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihakpihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumendokumen resmi. Perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan yaitu pekerja yang bekerja di Hotel Jayagiri Denpasar mendapatkan waktu istirahat dalam seminggu sekali secara bergiliran, cuti akan diberikan kepada pekerja apabila pekerja sudah bekerja selama satu tahun, upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota, Hotel Jayagiri Denpasar menyediakan mushola kepada pekerja yang beragama islam untuk melakukan sholat dan menyediakan pelangkiran untuk pekerja yang beragama hindu. Hambatan yang dihadapi seperti didalam perjanjian kerja yang sudah disepakati bahwa Hotel Jayagiri menggunakan enam hari kerja karena pekerjaan cukup banyak tetapi jumlah pekerja sedikit, tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tetapi sebagai gantinya memberikan uang makan, pekerja Hotel Jayagiri Denpasar yang kurang disiplin dalam segi waktu hal ini dikarenakan sebagian besar pekerja di hotel jayagiri tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari yang telah dilaksanakan oleh Hotel Jayagiri Denpasar yaitu waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Adapun hambatannya seperti hari kerja di Hotel Jayagiri Denpasar melebihi hari kerja yang sudah ditetapkan karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja di hotel tersebut cukup banyak sedangkan jumlah pekerja di hotel tersebut sedikit sehingga pihak hotel menambah hari kerja, pihak Hotel tidak bisa untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi sebagai gantinya pihak Hotel

memberikan uang makan, dan sebagian besar pekerja di hotel jayagiri tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perempuan.

ABSTRACT

This study entitled "Legal Protection of Labor Against Women At Night In Hotel Class Melati Hotel Jayagiri Denpasar". In order to create legal protection to improve the welfare and protection for workers in the class hotel Melati in this Hotel Jayagiri Denpasar with an important role in supporting the tourism sector that increasingly advanced, so the importance of knowing how the implementation and the barriers of legal protection contained in that hotel. This research is important because the legal protection for workers covered by Regulation Legislation. The method used is the juridical empirical legal research methods. The source of the data in the study of primary data derived from those obtained directly from field research in the form of descriptions of the parties involved in this research and secondary data derived from the research literature through legislation, literature, books and official documents. Protection laws that have been implemented is a break or leave will given to workers if the worker has been employed for one year, the wages given to workers in accordance with the minimum wage districts/cities, overtime pay given to workers work beyond working hours are set, shelter is provided for workers coming from outside the city/province, maintain the decency to leave a polite clothes and safety in the workplace by providing security, and provide facilities for First Aid. Obstacles encountered as in the labor agreement that has been agreed that Hotel Jayagiri Denpasar using six working days due to work quite a lot, but the number of workers slightly not provide nutritious foods and beverages for women workers who work at night but instead give money to eat, the hotel does not allow female workers during the menstrual not come to work because the hotel considers women workers who are sick during menstrual periods can still do the job. From these results it can be concluded that the legal protection for women workers at night which has been implemented by the Hotel Jayagiri Denpasar, working time, wage systems, rest, leave, decency worship according to the religion and beliefs of each. As for obstacles such as a weekday at Hotel Jayagiri Denpasar exceed weekdays that have been defined for the work to be carried out by workers at the hotel quite a lot while the number of workers at the hotel a little bit so the hotel adds a weekday, the hotel is not able to provide food and beverage nutritious instead the hotel provides the money to eat, and most of the workers at the Hotel Jayagiri Denpasar not live close to work so that workers often enter late.

Keywords: Protection Law, Labor, Women

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan ini bergantung terhadap Tenaga Kerja karena Tenaga Kerja memegang peranan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan tersebut. Perlu kiranya suatu sarana perlindungan pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan, terutama

bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan setelah berakhirnya hubungan kerja. Pengertian perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan dan penjagaan. Selaras dengan hal itu, Harjono berpendapat bahwa Para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep "perlindungan hukum" dari perspektif keilmuan hukum. Yang dimaksud dengan pekerja adalah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Seorang pekerja pasti memiliki hubungan kerja dengan setiap perusahaan yang mana dalam hubungan kerja tersebut perusahaan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya.

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Imam Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.⁵

Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk tenaga kerja perempuan di Hotel kelas Melati dalam hal ini Hotel Jayagiri Denpasar yang mempunyai peranan penting dalam menunjang sektor pariwisata yang semakin maju, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang terdapat dalam hotel tersebut.

¹ Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan ke-2, Rajawali, Jakarta, Hal. 5

² Poerwadarminta, 1999, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 464

³ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 373

⁴Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*,Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 19

⁵Imam Soepomo, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja*, Bhayangkara, Jakarta, Hal. 45

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diterima oleh tenaga kerja perempuan pada malam hari di Hotel Jayagiri Denpasar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan pada malam hariyang bekerja pada Hotel Jayagiri Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan itu adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung kepada Hotel Jayagiri Denpasar kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan suatu kajian normatif dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori serta asas-asas hukum secara langsung, agar memperoleh kebenaran materiil guna mendapatkan penyempurnaan jurnal ini.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Jayagiri Denpasar

Di Hotel Jayagiri Denpasar tenaga kerja pada umumnya bekerja selama 8 jam atau 46 jam satu minggu atau 240 jam dalam sebulan yang disertai dengan beberapa hari libur. Hari kerja yang dimaksudkan disini merupakan hari kerja selama 6 hari dalam 1 minggu, pembagian jam kerja di hotel jayagiri terbagi menjadi 3 jam kerja yaitu shift 1 (pertama) mulai pada pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita, shift 2 (kedua) mulai pada pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita, dan shift 3 (ketiga) mulai pada pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 08.00 wita. Di Hotel Jayagiri Denpasar dalam pembagian upah antara tenaga kerja dibagi berdasarkan jabatan yang dipegang. Besaran upah pokok dan tunjangan tetap pekerja di Hotel Jayagiri sebesar Rp. 1.850.000,-. Disamping itu tenaga kerja mendapatkan tunjangan tidak tetap seperti tunjangan hari raya, jadi tenaga kerja laki-laki maupun perempuan mendapatkan minimal upah perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota yang

menyebutkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UMK) Denpasar tahun 2015 sebesar Rp. 1.800.000,-. Pekerja yang bekerja di Hotel Jayagiri Denpasar mendapatkan waktu istirahat dalam seminggu sekali secara bergiliran seperti yang sudah diatur dalam jadwal oleh manajemen Hotel Jayagiri Denpasar, cuti diberikan terhadap pekerja yang bekerja minimal selama 1 tahun dan cuti yang diberikan selama 14 hari, cuti tersebut dapat diambil minimal sebanyak 2 kali dan pengajuan cuti dilakukan setidaknya sebulan sebelumnya dengan mengatakannya kepada manajemen hotel atau dengan memberikan surat pengajuan cuti. Pihak Hotel Jayagiri Denpasar menyediakan mushola kepada pekerja yang beragama islam untuk melakukan sholat dan menyediakan pelangkiran untuk pekerja yang beragama hindu.

2.2.2 Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Jayagiri

Dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Hotel Jayagiri Denpasar. Hambatan tersebut antara lain adalah hari kerja di Hotel Jayagiri Denpasar melebihi hari kerja yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hal ini terjadi karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja di hotel tersebut cukup banyak sedangkan jumlah pekerja di hotel tersebut sedikit sehingga pihak hotel menambah hari kerja, sebagai kompensasi pihak hotel memberikan waktu istirahat makan yang lebih lama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003, pihak Hotel Jayagiri Denpasar semestinya menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi para pekerja perempuan di malam hari, namun pihak Hotel Jayagiri Denpasar sepakat untuk memberikan uang makan sebagai ganti dari penyediaan makanan dan minuman bergizi tersebut, hal ini tercantum didalam perjanjian kerja. Hambatan lain yang terjadi adalah pekerja Hotel Jayagiri Denpasar yang kurang disiplin dalam segi waktu, hal ini dikarenakan sebagian besar pekerja di Hotel Jayagiri Denpasar tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat.

III. KESIMPULAN

Bersadarkan serangkaian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan Bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari

yang telah dilaksanakan oleh Hotel Jayagiri Denpasar yaitu waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masingmasing. Adapun hambatannya seperti hari kerja di Hotel Jayagiri Denpasar melebihi hari kerja yang sudah ditetapkan karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja di hotel tersebut cukup banyak sedangkan jumlah pekerja di hotel tersebut sedikit sehingga pihak hotel menambah hari kerja, pihak Hotel tidak bisa untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi sebagai gantinya pihak Hotel memberikan uang makan, dan sebagian besar pekerja di Hotel Jayagiri Denpasar tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

AsyhadieZaeni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan ke-2, Rajawali, Jakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Poerwadarminta, 1999, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Soepomo Imam, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja*, Bhayangkara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota